

**MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI PERSEROAN TERBATAS
DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Umbaka Adi Prasetya

NIM : C 100.050.214

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis telah memasuki masa kebebasan dan keterbukaan di akhir abad ke-20. Tidak ada lagi jarak atau halangan yang selama ini membatasi semua aktivitas bisnis, khususnya aktivitas antar-daerah dan antar-negara. Perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi, deregulasi, kemajuan teknologi serta fragmentasi pasar telah menciptakan persaingan yang sangat ketat (*fierce competition*). Respon perusahaan-perusahaan terhadap meningkatnya persaingan sangat beragam. Sebagian perusahaan memilih untuk memfokuskan sumber daya ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil, sebagian tetap bertahan dengan strategi usaha yang dilakukan sebelumnya dan sebagian menggabungkan diri dengan perusahaan lainnya menjadi satu perusahaan yang lebih besar di dalam pasar. Strategi yang dipilih terakhir ini merupakan bagian upaya restrukturisasi untuk menciptakan sinergi.¹

Restrukturisasi usaha seperti penggabungan/merger,² konsolidasi dan akuisisi merupakan pilihan-pilihan strategi restrukturisasi kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas. Berdasarkan asal-usulnya, kata

¹ Dewi Nurjanah, Pengaruh Pemilihan Metoda Untuk Merger dan Akuisisi Terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan Publik yang Terdaftar di BEJ Periode 2000-2006, Skripsi Fakultas Ekonomi UMS (unpublished), 2007, hal. 1.

² Kata 'merger' dan 'penggabungan' mengacu pada pengertian yang sama, dan akan digunakan secara bergantian dalam penulisan. Namun, dalam berbagai literatur hukum persaingan usaha yang membahas tentang pengendalian kegiatan usaha, kata 'merger' juga digunakan sebagai kata generik yang mengacu kepada ketiga bentuk restrukturisasi kegiatan usaha. Dalam skripsi ini, kata merger juga digunakan untuk mengacu pada kegiatan restrukturisasi perusahaan yang mencakup ketiga merger, konsolidasi dan akuisisi sekaligus.

merger berasal dari kata “*merger*”, “*fusion*”, atau “*absorption*”, yang berarti “*menggabungkan*”.³ Merger yang berasal dari akar kata kerja ‘*to merge*’, secara luas dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri tersebut beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.⁴ Konsolidasi yang berasal dari kata “*consolidation*”, yang berarti “*melebur*” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.⁵ Sedangkan akuisisi saham atau “*shares acquisition*” yang berarti “*mengambilalih*” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.⁶

Meskipun berbeda dari segi prosesnya, namun tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi Perseroan Terbatas pada intinya tidak berbeda yaitu tindakan dua atau lebih perusahaan untuk merestrukturisasi perusahaan. Oleh karena itu dipakai istilah merger dan akuisisi untuk mengacu pada semua

³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Banjarmasin, 2004, hal. 88.

⁴ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 butir 9.

⁵ *Ibid.* Pasal 1 butir 10.

⁶ *Ibid.* Pasal 1 butir 11.

pengertian tersebut. Di Amerika Serikat istilah *Merger* dan *Acquisition* (M&A) dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk transaksi atau konsolidasi hak kepemilikan dan kontrol perusahaan baik dalam bentuk merger, akuisisi atau lainnya.⁷

Merger diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa efisiensi dan peningkatan produktifitas bagi perusahaan yang melaksanakannya, bahkan dapat menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan, seperti untuk mengatasi kesulitan keuangan atau bahkan sudah terancam bangkrut (*failing firm reasoning*). Perusahaan dapat lebih efisien dengan merger karena merger dapat lebih meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih (*idle capacity*), menekan biaya transportasi, mengganti manajer yang berkinerja buruk dengan manajer yang lebih baik dan tidak tersedia secara internal.⁸ Selain itu merger akan membuka akses modal secara internal, dan juga bermanfaat dalam pengembangan dan riset (*Riset & Development*) karena dapat melayani jumlah unit yang lebih besar. Perusahaan dapat mengembangkan inovasi dan teknologi. Dari tindakan merger tersebut diatas diharapkan akan menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga dan peningkatan kualitas barang yang dijual sehingga menguntungkan konsumen.⁹

⁷ Bentuk restrukturisasi lainnya mencakup tindakan restrukturisasi usaha yang bersifat pengendalian usaha.

⁸ Lihat, Jones, A., and Sufrin, B., *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, (Oxford Univ.: 2004) hal. 848.

⁹ Alasan-alasan lain merger telah dibahas oleh banyak ahli ekonomi, periksa a.l. Carlton, D.W dan Perloff, J.M., *Modern Industrial Organization* (3rd Edit., 2000) hal. 19+. Celnicker, A.C., *Role of Merger Regulation on Market Efficiency and a Fair Business Environment*, makalah

Dengan terciptanya efisiensi secara internal sebagai hasil restrukturisasi perusahaan, tindakan merger diharapkan bisa membawa keuntungan nyata bagi konsumen, dalam bentuk harga yang lebih rendah atau kualitas produk yang lebih baik. Namun dalam prakteknya, banyak transaksi merger yang dilakukan oleh perusahaan didorong oleh motif untuk meningkatkan kekuatan pasar (*market power*)¹⁰ di pasar bersangkutan, baik peningkatan kekuatan pasar pada satu perusahaan (*single dominance*) maupun peningkatan kekuatan pasar pada sekelompok perusahaan yang independen (*collective dominance*). Peningkatan atau terciptanya konsentrasi pasar ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi perekonomian, khususnya konsumen, dalam bentuk harga beli yang lebih mahal, pasokan yang lebih sedikit, kualitas yang menurun, atau berkurangnya atau lambatnya inovasi berjalan.

Dalam rangka untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dengan

(unpublished) disampaikan pada OECD Workshop on Merger, Jakarta, 30 November 2007 dalam http://www.kppu.go.id/docs/Buku_Komisi_Sewindu_KPPU_ok.pdf, Syamsul Maarif, Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha, *Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40/2007 dalam Hubungannya dengan Hukum Persaingan Usaha*, hal. 30.

¹⁰Kekuatan pasar mengacu pada kemampuan satu atau beberapa pelaku usaha untuk secara menguntungkan menaikkan atau mempertahankan harga jual di atas tingkat harga apabila pasar dalam keadaan yang kompetitif (*the ability to profitably raise and maintain prices above those that would be charged in a competitive market*). Kemampuan menaikkan harga jual digunakan sebagai terminologi yang meliputi dampak yang berbeda-beda yang ditimbulkan dari penggunaan kekuatan pasar, dalam artian, digunakan pula untuk mengacu pada dampak-dampak anti-persaingan lainnya. Lihat U.S. Department of Justice, *Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct under Section 2 of the Sherman Act*, September 2008, hal. 2 dan International Competition Network, *Dominance/Substantial Market Power Analysis Pursuant to Unilateral Conduct Laws: Recommended Practices*, April 2008, hal.1.

meminimalkan intervensi pemerintah, meniadakan hambatan-hambatan persaingan, dan pemusatan ekonomi di satu atau beberapa pelaku usaha, maka diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat mengendalikan tindakan merger sehingga dampak negatifnya dapat dicegah. Pada saat berbicara tentang pengaturan, saat itulah pemikiran kita mulai memasuki domain hukum. Secara luas dipahami bahwa hukum adalah sarana pengatur yang memiliki kekuatan paksa yang memadai. Instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya persaingan usaha yang sehat itulah yang secara umum disebut sebagai hukum persaingan usaha.

Pengaturan merger, konsolidasi, dan akuisisi Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan di dalam undang-undang yang berbeda. Sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan diperlukan sehingga lebih mengetahui pengaturan secara prosedural maupun substansial terhadap tindakan merger. Sehingga dapat diketahui analisis yang menyeluruh dalam menentukan transaksi merger yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan berdasarkan UU No. 5/1999 serta ketentuan-ketentuan mengenai merger lainnya.

Dari berbagai hal yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis ingin memfokuskan penelitian lebih lanjut dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul "MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK

SEHAT.”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat penting agar maksud dan tujuan penelitian lebih mendalam, terarah, dan tepat mencapai sasaran. Oleh karena itu, untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasan, maka dalam penyusunannya perlu dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan merger, konsolidasi, dan akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan suatu kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pengaturan merger, konsolidasi, dan akuisisi Perseroan Terbatas dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tercapai. Adapun manfaat dari

penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepustakaan ilmu hukum bisnis khususnya dengan mencoba memberikan gambaran mengenai:

- a. Perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perusahaan dan hukum persaingan usaha.
- b. Memberikan gambaran mengenai pengaturan merger, konsolidasi, dan akuisisi Perseroan Terbatas yang dikaitkan dengan hukum persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh terkait suatu permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh pemecahan atas permasalahan atau persoalan yang ada.. Sedangkan metode

penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal* (normatif) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, hukum dipandang sebagai suatu lembaga otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya yang ada dimasyarakat.¹²

2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya.¹³ Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang objek yang sedang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengetahuan terutama pada hukum bisnis yaitu mengenai Hukum Perusahaan dan Hukum Persaingan Usaha.

3. Sumber Data

¹¹ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah), Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hal.1.

¹² Ibid hal.12.

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UII Press, 1996, hal 42.

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti:¹⁴

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah, serta surat kabar.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik data studi kepustakaan, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder.¹⁵

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian masalah ini, penyusun menggunakan metode normatif

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, Op. Cit. hal.13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, Hal. 22

yaitu, penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁶ Pada tahap selanjutnya, diupayakan untuk menjawab rumusan masalah serta memperoleh kesimpulan dan saran.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pokok permasalahan secara terperinci dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari bab-bab yang susunannya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas
 - 1. Pengertian Perseroan Terbatas
 - 2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas
 - 3. Organ-Organ Perseroan Terbatas
 - 4. Cara Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No.

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, Op. Cit. hal.14.

40/2007

5. Saham Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40/2007
6. Pengertian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40/2007
7. Cara Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40/2007

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian dan Istilah
2. Tujuan Hukum Persaingan Usaha
3. Substansi Hukum Persaingan Usaha
4. Posisi Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Nasional
5. Sumber-Sumber Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

C. Tinjauan Umum Tentang Merger

1. Pengertian Merger
2. Sejarah Merger
3. Macam-Macam Merger
4. Tujuan Merger
5. Perbedaan Istilah Merger menurut UU No. 40/2007 dengan UU No. 5/1999

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Mendeskripsikan Pengaturan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perseroan Terbatas Dalam Hal Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA